

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sengketa di bidang hukum perdata merupakan salah satu persoalan yang memiliki signifikansi tinggi dan kerap muncul di berbagai wilayah Indonesia, seiring dengan kian rumitnya hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Beragam konflik di bidang keperdataan baik yang berkaitan dengan perjanjian, kepemilikan aset, wanprestasi, maupun perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat menimbulkan kerugian dalam aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum di masyarakat.

Penanganan perselisihan keperdataan lewat jalur persidangan di pengadilan perdata menuntut dipenuhinya berbagai ketentuan hukum acara perdata yang tertuang dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), beserta peraturan-peraturan pelaksana yang menyertainya. Gugatan wajib memenuhi syarat formil dan materiil agar dapat diadili dan diputuskan oleh pengadilan.

Syarat formil gugatan meliputi berbagai aspek prosedural, seperti kewenangan pengadilan, kelengkapan identitas para pihak, kejelasan objek sengketa, serta kelengkapan pihak-pihak yang terlibat. Ketidaklengkapan syarat formil ini dapat menyebabkan gugatan ditolak (*niet ontvankelijk verklaard*)

tanpa pemeriksaan isi perkara, yang berpotensi menghalangi tercapainya keadilan materiil.<sup>1</sup>

Untuk melindungi hak tergugat dari gugatan cacat formil, hukum acara perdata menyediakan eksepsi atau tangkisan sebagaimana Pasal 125 ayat (2) dan 136 HIR serta Pasal 149 ayat (2) dan 162 RBg. Eksepsi merupakan bantahan tergugat terhadap formalitas gugatan, bukan pokok perkara. Tujuannya menggugurkan atau menunda pemeriksaan perkara demi efisiensi peradilan, menghindari sidang sia-sia atas gugatan yang cacat sejak awal.

Berdasarkan sifat dan objek tangkisannya, eksepsi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain eksepsi kompetensi absolut, eksepsi kompetensi relatif, eksepsi *obscuur libel*, eksepsi *nebis in idem*, eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan eksepsi *error in persona*.<sup>2</sup> Di antara berbagai jenis eksepsi tersebut, eksepsi kurang pihak dan *error in persona* memiliki relevansi sangat tinggi dalam konteks sengketa perdata mengingat kompleksitas subjek hukum yang terlibat dalam hubungan hukum keperdataan.

Eksepsi kurang pihak atau yang dalam doktrin hukum acara perdata dikenal dengan istilah *plurium litis consortium* merupakan suatu bentuk tangkisan prosedural yang diajukan oleh pihak tergugat, dengan mengemukakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat dinilai cacat formil

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 123

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kesebelas, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023, hlm. 85

karena masih terdapat subjek hukum lain yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkara namun belum diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan tersebut.<sup>3</sup> Konsep ini bertumpu pada suatu asas fundamental dalam hukum acara perdata, yakni bahwa setiap pihak yang mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan pokok sengketa yang diperkarakan memiliki kewajiban untuk dilibatkan sebagai pihak dalam proses litigasi, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat maupun dalam kedudukan sebagai tergugat.

Prinsip ini memiliki arti yang sangat penting guna memastikan bahwa putusan pengadilan dapat berlaku mengikat bagi seluruh pihak yang berkepentingan serta dapat dijalankan secara efektif tanpa menimbulkan perselisihan baru di masa mendatang. Dalam konteks sengketa perdata, eksepsi kurang pihak sering muncul karena karakteristik hubungan hukum keperdataan yang kompleks, seperti harta yang dimiliki secara bersama oleh para ahli waris yang belum melakukan pembagian warisan, perjanjian yang melibatkan lebih dari dua pihak secara bersama-sama, perikatan yang belum selesai proses pemenuhannya, objek sengketa yang dikuasai oleh pihak yang berbeda dari pihak yang terikat dalam perjanjian, dan benda yang menjadi objek jaminan atau agunan kredit.<sup>4</sup>

Sengketa perdata merupakan salah satu fenomena hukum yang kerap mengemuka dalam praktik penyelenggaraan peradilan di Indonesia, mencakup berbagai dimensi yuridis yang menuntut pemahaman mendalam dari seluruh

---

<sup>3</sup> Efa Laela Fakhriah, "Eksepsi Plurium Litis Consortium Dalam Perkara Perdata: Teori dan Praktik Peradilan," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 7 No. 2, 2023, hlm. 156.

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2021, hlm. 234.

pihak yang terlibat. Dalam kerangka penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi, terdapat sejumlah instrumen hukum acara yang memegang peranan penting dalam mengarahkan jalannya persidangan sekaligus menentukan hasil akhirnya. Dua aspek yuridis yang kerap muncul dan memiliki implikasi signifikan dalam proses penyelesaian sengketa perdata adalah eksepsi dan *error in persona*. Kedua konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural semata, namun juga menyentuh substansi keadilan dalam penegakan hukum perdata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR pengajuan eksepsi wajib dilakukan secara bersamaan dengan penyampaian jawaban atas materi pokok perkara, kecuali eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang dapat diajukan setiap saat. Pengajuan eksepsi dilakukan secara tertulis dan dapat disampaikan pada persidangan pertama setelah penggugat membacakan gugatannya. Tergugat wajib menguraikan dasar hukum dan argumentasi yang mendasari eksepsinya secara jelas dan sistematis. Dalam perkembangannya, praktik pemeriksaan eksepsi telah berkembang menjadi lebih terstruktur untuk memberikan efisiensi dalam proses persidangan.<sup>5</sup>Pemeriksaan terhadap eksepsi ini bertujuan untuk efisiensi proses persidangan dan memberikan kepastian hukum mengenai status eksepsi sebelum memasuki pemeriksaan substansi perkara.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bhakti Arssywahid dan Muriani, "Analisis tentang Eksepsi Kewenangan Absolut yang Ditolak oleh Majelis Hakim (Putusan No.420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel)," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 6 No. 1 (2024)hlm,31.

<sup>6</sup> Muhammad Faisal, Fajar Fadly, dan Anwar Sulaiman Nasution, "Pentingnya Melakukan Eksepsi Terhadap Surat Gugatan Dalam Perkara Perdata Di Persidangan Pengadilan Negeri

Eksepsi adalah tangkisan tergugat terhadap cacat formal gugatan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Pemeriksaannya meliputi pembacaan eksepsi, replik-duplik, serta pembuktian jika perlu. Hakim memutuskan dengan tiga opsi: eksepsi ditolak sehingga pemeriksaan dilanjutkan, eksepsi diterima sehingga gugatan niet ontvankelijk verklaard, atau eksepsi diterima sebagian.

*Error in persona* merupakan suatu kekeliruan dalam mengidentifikasi subjek hukum yang seharusnya dilibatkan dalam suatu perkara, baik selaku penggugat maupun tergugat. Kesalahan ini berbeda dengan *plurium litis consortium* yang menekankan ketidaklengkapan pihak, sedangkan *error in persona* menekankan kesalahan fundamental dalam identifikasi subjek hukum yang sudah ditarik sebagai pihak.<sup>7</sup>

Dalam praktik persidangan sengketa perdata, *error in persona* dapat terwujud secara nyata dalam berbagai bentuk seperti kesalahan identitas fisik pihak, kesalahan menentukan subjek hukum yang tepat, kesalahan dalam hal kedudukan hukum (*legal standing*), kesalahan terkait perubahan status hukum pihak, dan kesalahan dalam hal penguasaan tanah dimana pihak yang digugat adalah penguasa fisik namun bukan pemilik yuridis. *Error in persona* memiliki implikasi fundamental terhadap keabsahan gugatan karena ketika terjadi kesalahan subjek hukum, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima akibat tidak terpenuhinya syarat formil berdasarkan *principle of certainty of parties*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Padangsidimpuan," Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, Vol. 7 No. 1 (2023): hlm. 17

<sup>8</sup> Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 111-136

Apabila *error in persona* terdeteksi selama persidangan, tergugat dapat mengajukan eksepsi *error in persona* saat menjawab gugatan dengan disertai bukti-bukti yang menunjukkan kesalahan identifikasi pihak. Hakim dapat secara *ex officio* meneliti keabsahan pihak-pihak dan memberikan petunjuk kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan. Dalam hal kesalahan bersifat minor seperti kesalahan penulisan nama atau alamat, penggugat dapat mengajukan permohonan perbaikan gugatan (*wijziging van eis*) dengan seizin hakim, sepanjang tidak mengubah posita dan petitum secara fundamental. Namun, apabila kesalahan bersifat fundamental seperti menggugat pihak yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum dengan objek yang disengketakan, hakim akan menjatuhkan putusan ditolak tanpa pemeriksaan pokok perkara.<sup>9</sup>

Pengujian atas eksepsi dalam ranah hukum acara perdata pada dasarnya dilangsungkan mendahului tahap pemeriksaan substansi perkara, sebagaimana telah mengkristal dalam praktik yudisial dan berpijak pada regulasi HIR serta RBg. Sebagai instrumen keberatan terhadap terpenuhinya syarat-syarat formil suatu gugatan, eksepsi diperiksa terlebih dahulu guna menentukan apakah gugatan yang bersangkutan layak untuk diteruskan ke tahap pemeriksaan selanjutnya atautkah justru harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Mekanisme demikian pada hakikatnya ditujukan untuk menjamin efektivitas sekaligus keteraturan prosedur persidangan,

---

<sup>9</sup> Sutyoso, Bambang. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik Peradilan Perdata*. Yogyakarta: Andi Offset, 2022.hlm 34.

sebelum hakim melangkah lebih jauh ke dalam tahap pemeriksaan atas substansi pokok sengketa yang diperkarakan.

Divergensi dimaksud tampak secara nyata dalam tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kelengkapan subjek gugatan serta dalam proses identifikasi pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam konstruksi gugatan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1135/Pdt.G/2024/PN.Sby, majelis hakim menerapkan standar penilaian yang cenderung ketat dan rigid terhadap eksepsi kurang pihak maupun *error in persona*.

Majelis hakim berkesimpulan bahwa ketidaktepatan dalam penentuan pihak yang dicantumkan dalam gugatan merupakan suatu kekurangan formil yang bersifat fundamental. Bertolak dari pertimbangan hukum tersebut, eksepsi yang diajukan oleh tergugat dikabulkan dan gugatan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima, tanpa perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Pendekatan yang ditempuh majelis hakim tersebut mencerminkan pemahaman bahwa dalam hukum acara perdata, terpenuhinya persyaratan formil merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum pemeriksaan substansi perkara dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, apabila sejak tahap awal persidangan telah ditemukan cacat formil yang bersifat fundamental, pengadilan berwenang menghentikan proses pemeriksaan pada tahap eksepsi demi memelihara integritas serta efisiensi jalannya prosedur peradilan.

Berbeda halnya dengan putusan tersebut, dalam Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 85/Pdt.G/2023/PN.Mrk, majelis hakim justru

mengambil pendekatan yang lebih akomodatif dalam menyikapi eksepsi kurang pihak dan *error in persona* yang diajukan oleh para tergugat. Meskipun tergugat telah mengajukan eksepsi berkenaan dengan kelengkapan subjek dalam perkara tersebut, majelis hakim berpandangan bahwa kekurangan dimaksud tidak serta-merta menimbulkan cacat formil yang secara otomatis menghalangi dilanjutkannya pemeriksaan terhadap pokok sengketa. Eksepsi pun ditolak, dan perkara dilanjutkan ke tahap substansi, menunjukkan prioritas hakim pada esensi perselisihan serta perlindungan hak para pihak ketimbang formalitas semata.

Perbedaan pendekatan antara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Putusan Pengadilan Negeri Merauke mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan ketentuan Pasal 118 jo. Pasal 132a HIR / Pasal 142 jo. Pasal 157 RBg, khususnya dalam penetapan batas antara cacat formil yang bersifat esensial dan cacat formil yang masih dapat ditoleransi, sehingga berpotensi mengikis kepastian hukum bagi para pihak yang mencari keadilan karena hasil pemeriksaan eksepsi sangat bergantung pada standar penilaian masing-masing majelis hakim.

Analisis terhadap kedua putusan tersebut menjadi penting untuk menilai sejauh mana penerapan Pasal 118 jo. Pasal 132a HIR / Pasal 142 jo. Pasal 157 RBg serta yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan kepastian hukum dalam pemeriksaan eksepsi, serta untuk merumuskan parameter yang lebih jelas mengenai kriteria kelengkapan pihak dan identifikasi subjek hukum dalam gugatan sengketa perdata.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1135/Pdt.G/2024/PN.Sby merupakan preseden yudisial yang layak untuk dikaji secara mendalam dari perspektif yuridis, mengingat putusan tersebut mencerminkan penerapan eksepsi kurang pihak dan *error in persona* dalam konteks penyelesaian sengketa perdata. Dalam putusan dimaksud, pihak tergugat mengemukakan eksepsi yang mempersoalkan inkompetensi subjek gugatan serta validitas identitas pihak yang diposisikan sebagai tergugat. Institusi peradilan selanjutnya melangsungkan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg guna mengukur substansi eksepsi tersebut sebelum melanjutkan ke tahap pemeriksaan inti perkara.

Pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan ini memiliki urgensi akademis yang tinggi untuk dikaji secara yuridis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai cara pengadilan mengimplementasikan ketentuan hukum acara perdata yang berkaitan dengan eksepsi kurang pihak dan *error in persona*, tolok ukur yang dipergunakan hakim dalam mengevaluasi kelengkapan subjek perkara serta keabsahan identitas pihak dalam gugatan, berikut implikasinya terhadap terwujudnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. Di samping itu, analisis terhadap putusan ini juga memiliki relevansi yang substansial untuk mengevaluasi konsistensi penerapan Pasal 118 jo. Pasal 132a HIR / Pasal 142 jo. Pasal 157 RBg serta yurisprudensi Mahkamah Agung, sekaligus mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kesenjangan antara *das*

*sollen* (tataran normatif) dengan *das sein* (tataran empiris) dalam praktik penanganan eksepsi di lingkungan peradilan.

Analisis yuridis terhadap penerapan eksepsi kurang pihak dan *error in persona* dalam sengketa perdata menjadi penting mengingat beberapa alasan fundamental. Pertama, masih terdapat inkonsistensi dalam praktik peradilan mengenai kriteria kelengkapan pihak dan standar identifikasi subjek hukum dalam gugatan perdata. Kedua, kerumitan relasi hukum keperdataan yang melibatkan pluralitas pihak dengan kedudukan dan kepentingan yang beragam menuntut pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap aspek-aspek prosedural dalam hukum acara perdata.

Dikabulkannya eksepsi kurang pihak atau *error in persona* oleh pengadilan membawa dampak yang signifikan, tidak hanya terhadap perlindungan hak-hak keperdataan para pihak yang bersengketa, tetapi juga terhadap efektivitas penyelesaian sengketa perdata secara keseluruhan. Hal inilah yang mendorong perlunya pengkajian yang lebih mendalam terhadap penerapan kedua jenis eksepsi tersebut dalam praktik peradilan.

Bertolak dari elaborasi latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis penerapan eksepsi kurang pihak dan *error in persona* dalam penyelesaian sengketa perdata, dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1135/Pdt.G/2024/PN.Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 85/Pdt.G/2023/PN.Mrk sebagai objek analisis. Kajian ini difokuskan pada tiga persoalan fundamental, yakni bagaimana majelis hakim mengimplementasikan

ketentuan hukum acara perdata yang berkenaan dengan kedua eksepsi tersebut, apakah pertimbangan yuridis yang dipergunakan telah selaras dan sejalan dengan ketentuan HIR dan RBg, serta implikasi hukum apa yang ditimbulkan dari putusan-putusan dimaksud terhadap jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan para pihak dalam kerangka penyelesaian sengketa.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pengembangan keilmuan hukum acara perdata, khususnya berkenaan dengan penerapan eksepsi dalam penyelesaian sengketa perdata, memperkaya khazanah kajian mengenai eksepsi kurang pihak dan *error in persona* dalam konteks relasi hukum keperdataan, serta merumuskan konsepsi yang lebih terukur dan komprehensif mengenai kriteria kelengkapan subjek perkara dan standar identifikasi pihak dalam gugatan.

Adapun dari dimensi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bernilai guna bagi para praktisi hukum, hakim, maupun kalangan akademisi dalam menghadapi permasalahan serupa di lapangan. Hal demikian sejalan dengan semangat mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan error in persona dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1135/Pdt.G/2024/PN.Sby ditinjau dari hukum acara perdata?
2. Apakah penerapan eksepsi kurang pihak dan error in persona dalam Putusan PN Surabaya No. 1135/Pdt.G/2024/PN.Sby dan Putusan PN Merauke No. 85/Pdt.G/2023/PN.Mrk telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang tercantum dalam HIR/RBg dan peraturan pelaksanaannya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan error in persona pada perkara sengketa perdata dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1135/Pdt.G/2024/PN.Sby berdasarkan ketentuan hukum acara perdata.
2. Menilai kesesuaian penerapan eksepsi kurang pihak dan error in persona dalam putusan tersebut dengan ketentuan HIR, RBg.
3. Menganalisis implikasi yuridis dari dikabulkannya atau ditolaknya eksepsi kurang pihak dan *error in persona* terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara perdata mengenai penerapan eksepsi dan *error in persona* dalam sengketa perdata. Penelitian tersebut juga dapat menjadi masukan tambahan bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami urgensi syarat formil gugatan serta identifikasi pihak yang tepat dalam proses peradilan.

##### 2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan ide, wawasan, dan pengetahuan akademik bagi mahasiswa, praktisi hukum, maupun pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya terkait penerapan eksepsi dan penanganan *error in persona* dalam perkara sengketa perdata, sehingga dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan dalam penelitian sejenis.
2. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai kelulusan jenjang pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

Dalam rangka membangun landasan teoretis yang kokoh, penulis telah mengumpulkan sejumlah referensi kepustakaan yang memiliki relevansi dan keterkaitan substansial dengan pokok kajian dalam penelitian ini. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian ini diuraikan sebagaimana berikut:

No	Tahun, Nama Penelitian, Nama Peneliti, Instansi Asal	Judul Penelitian	Rumusan Masalah dan/ Pembahasan
1.	2025, Andi Munafri DM, Universitas Tompotika Luwuk.	Ketaksaan Eksepsi Terhadap Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Perdata Hak Atas Tanah	<p>1. Bagaimana penerapan eksepsi kurang pihak dalam perkara hak atas tanah?</p> <p>2. Bagaimana putusan hakim menanggapi eksepsi tersebut dan apakah terdapat ketidakpastian hukum?</p> <p>Hasil Penelitian &amp; Pembahasan:  Penelitian ini menemukan bahwa eksepsi kurang pihak berkembang di yurisprudensi pengadilan, tetapi terdapat tafsir yang berbeda-beda dalam penerapannya. Hakim belum selalu konsisten dalam menilai pihak yang “kurang”, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.</p>
2.	2021, Rizal Hidayat, Cipto Kuncoro, Sholihan, Universitas Islam Darul Ulum.	Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)	1. Bagaimana penerapan eksepsi kurang

		<p>dalam Sengketa Lelang Tanah: Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bojonegoro</p>	<p>pihak dalam perkara hak atas tanah?</p> <p>2. Bagaimana putusan hakim menanggapi eksepsi tersebut dan apakah terdapat ketidakpastian hukum?</p> <p>Hasil Penelitian &amp; Pembahasan:  Penelitian ini menemukan bahwa eksepsi kurang pihak berkembang di yurisprudensi pengadilan, tetapi terdapat tafsir yang berbeda-beda dalam penerapannya. Hakim belum selalu konsisten dalam menilai pihak yang “kurang”, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.</p>
--	--	---	---

3.	2017, Monica Della Universitas Jenderal Soedirman.	Eksepsi Obscur Libel dan Eksepsi Plurium Litis Consortium sebagai Dasar Gugatan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan PN Surabaya Nomor 939/Pdt.G/2015).	<p>1. Bagaimana hakim menilai eksepsi obscur libel dan kurang pihak dalam putusan tersebut?</p> <p>2. Apakah kekurangan pihak menjadi dasar penolakan gugatan formil?</p> <p>Hasil Penelitian &amp; Pembahasan:  Penelitian ini menemukan bahwa Majelis Hakim PN Surabaya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena adanya kekurangan pihak (plurium litis consortium) dan gugatan tidak jelas (obscur libel).</p>
----	--	--	---

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu Berkaitan Dengan Eksepsi Kurang Pihak (plurium litis consurtium) dan error in persona dalam sengketa perdata

Sumber: Skripsi dan Jurnal Terdahulu, diolah sendiri

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menganalisis eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau terbatas pada satu putusan tertentu, penelitian ini mengkaji penerapan eksepsi kurang pihak dan *error in persona* dalam dua putusan berbeda, serta menganalisis konsistensi pertimbangan hakim dalam menilai kecukupan pihak dan ketepatan subjek hukum sebagai syarat formil gugatan.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis, berfokus pada penerapan eksepsi dan *error in persona* dalam sengketa perdata berdasarkan Putusan PN Surabaya Nomor 1135/Pdt.G/2024/PN.SBY dan Putusan PN Merauke Nomor 85/Pdt.G/2023/PN.Mrk. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji dan menganalisis norma hukum serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan eksepsi, khususnya *error in persona*, dalam konteks perkara perdata. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan analisis kualitatif terhadap bahan-bahan hukum primer, yang meliputi putusan hakim, teori, doktrin, asas-asas hukum, serta regulasi perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini dipilih guna menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan terstruktur mengenai bagaimana eksepsi dan *error in persona* diterapkan dalam praktik peradilan sengketa perdata, sehingga persoalan hukum yang dikaji dapat diuraikan secara mendalam dan komprehensif.

### **1.6.2 Pendekatan**

Pendekatan analisis kasus (*case approach*) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Putusan Pengadilan Negeri Merauke diterapkan guna menelaah bagaimana norma dan kaidah hukum diimplementasikan secara konkret dalam praktik penyelenggaraan peradilan, dengan mencermati secara saksama pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mengevaluasi fakta-fakta persidangan serta aspek-aspek hukum yang menjadi dasar penjatuhan putusannya.

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ditempuh melalui penelaahan secara menyeluruh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan eksepsi dan *error in persona*, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif atas kerangka hukum normatif yang mengatur kedua aspek tersebut.

Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan kajian yuridis normatif dari perspektif teori hukum sekaligus praktik peradilan, sehingga mampu menghadirkan gambaran yang menyeluruh mengenai penerapan eksepsi dan *error in persona* dalam sengketa perdata sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1135/Pdt.G/2024/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 85/Pdt.G/2023/PN.Mrk.

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua putusan pengadilan yang menjadi objek utama kajian, yakni Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1135/Pdt.G/2024/PN.Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 85/Pdt.G/2023/PN.Mrk. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup sejumlah peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Het Herzien Indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang relevan, meliputi Putusan MA Nomor 639 K/Sip/1975, Putusan MA Nomor 1072 K/Sip/1982, Putusan MA Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, Putusan MA Nomor 2438 K/Pdt/1984, Putusan MA Nomor 621 K/Sip/1975, Putusan MA Nomor 3716 K/Pdt/1985, dan Putusan MA Nomor 598 K/SIP/1971.

Adapun bahan hukum sekunder dihimpun dari berbagai sumber literatur hukum yang mengulas konsep, teori, maupun praktik penerapan eksepsi kurang pihak dan error in persona dalam hukum acara perdata, meliputi buku-buku ilmu hukum karya M. Yahya Harahap, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Sudikno Mertokusumo, serta Abdul Manan, di samping jurnal ilmiah, artikel hukum, dan karya tulis ilmiah lainnya yang relevan. Keseluruhan bahan hukum sekunder dimaksud berfungsi sebagai penunjang dan penguat dalam proses pendalaman analisis terhadap bahan hukum primer dalam kerangka kajian yuridis penelitian ini.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan yang terstruktur dan sistematis, mencakup penelaahan secara mendalam terhadap dokumen Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1135/Pdt.G/2024/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 85/Pdt.G/2023/PN.Mrk, serta bahan hukum primer lainnya berupa peraturan

perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan eksepsi dan *error in person* dalam penyelesaian sengketa perdata. Di samping itu, dilakukan pula pengkajian yang komprehensif terhadap bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pandangan dan pendapat para ahli, guna memperkuat dan menunjang kedalaman analisis yuridis yang dilakukan dalam penelitian ini.

Proses pengumpulan data ditempuh melalui serangkaian tahapan, yakni mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan menyusun bahan-bahan hukum yang telah terkumpul untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Keseluruhan prosedur dimaksud bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini memiliki validitas dan relevansi yang memadai, sehingga dapat menopang pencapaian tujuan penelitian secara mendalam, terstruktur, dan komprehensif.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilaksanakan secara kualitatif dengan mempergunakan pendekatan yuridis yang komprehensif, melalui serangkaian penelaahan dan evaluasi terhadap penerapan eksepsi dan *error in persona* dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1135/Pdt.G/2024/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 85/Pdt.G/2023/PN.Mrk. Proses analisis tersebut mencakup interpretasi norma-norma hukum yang relevan, pengkajian mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang termuat dalam kedua putusan, serta penyelarasan antara temuan empiris dengan teori dan kaidah hukum yang berlaku,

guna menghasilkan suatu kesimpulan yuridis yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana konsep eksepsi dan *error in persona* diimplementasikan oleh hakim dalam konteks sengketa perdata, sekaligus mengkaji konsistensi putusan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap kekuatan hukum, kelemahan, serta implikasi yuridis yang timbul dari penerapan eksepsi tersebut dalam praktik peradilan perdata.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam empat bab yang saling berkesinambungan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kajian yuridis terhadap eksepsi kurang pihak dan *error in persona* dalam sengketa perdata. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang pentingnya pemenuhan syarat formil gugatan dalam sengketa perdata, serta relevansi eksepsi sebagai instrumen pembelaan terhadap gugatan yang cacat formil. Dirumuskan dua permasalahan, yaitu pertimbangan hakim dalam menerapkan eksepsi kurang pihak dan *error in persona* dalam Putusan PN Surabaya, serta kesesuaiannya (bersama Putusan PN Merauke) dengan HIR, RBg. Bab ini juga menguraikan tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, serta tinjauan pustaka yang mencakup konsep

eksepsi, *error in persona*, legal standing, dan teori hukum acara perdata yang relevan.

## **BAB II PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DAN ERROR IN PERSONA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Bab ini membahas pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan eksepsi kurang pihak dan *error in persona* dalam Putusan PN Surabaya. Diuraikan gambaran umum sengketa tanah, kronologi perkara, dalil eksepsi para pihak, serta pertimbangan dan amar putusan. Selanjutnya dilakukan analisis yuridis terhadap kesesuaian penerapan kedua eksepsi tersebut dengan HIR/RBg, doktrin, dan pendapat ahli.

## **BAB III PENERAPAN EKSEPSI KURANG PIHAK DAN ERROR IN PERSONA DALAM PUTUSAN PN SURABAYA DAN PN MERAUKE**

Bab ini menganalisis kesesuaian penerapan eksepsi dalam Putusan PN Surabaya dan PN Merauke dengan hukum acara perdata. Disajikan kronologi Putusan PN Merauke, pertimbangan hakim, serta analisis berdasarkan HIR/RBg, doktrin *plurium litis consortium*, yurisprudensi, dan asas peradilan perdata. Bab ini juga memuat perbandingan kedua putusan serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan praktik peradilan.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum temuan penelitian mengenai pertimbangan hakim, kesesuaian penerapan eksepsi dengan ketentuan

hukum acara perdata, serta implikasi yuridisnya. Saran ditujukan kepada Mahkamah Agung, hakim, praktisi, dan akademisi untuk mendorong konsistensi interpretasi dan penguatan praktik hukum acara perdata.

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Kajian Teori dan Konsep Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata

Eksepsi dalam hukum acara perdata merupakan suatu bentuk keberatan prosedural yang diajukan oleh tergugat terhadap gugatan penggugat, yang tidak menyentuh substansi pokok perkara, melainkan berkenaan dengan terpenuhi atau tidaknya persyaratan formil yang melekat pada suatu gugatan.<sup>10</sup> Pada dasarnya, eksepsi diajukan dengan maksud agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan, lantaran mengandung cacat formil tertentu, seperti ketidakwenangan hakim untuk memeriksa perkara, kekeliruan dalam penentuan identitas pihak, maupun gugatan yang sebelumnya telah pernah diputus (*nebis in idem*). Eksepsi dengan demikian merupakan bentuk jawaban yang tidak mempersoalkan substansi sengketa, melainkan kelayakan formalnya, yang apabila terbukti kebenarannya dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh pengadilan.<sup>11</sup>

Pasal 132a HIR / Pasal 157 RBg menetapkan bahwa pemeriksaan eksepsi dilaksanakan pada tahap pendahuluan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Mekanisme ini memberikan kepastian prosedural karena hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu memutus eksepsi yang diajukan sebelum

---

<sup>10</sup> Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta Caesar PurwantoShinfani Kartika Wardhani, Pengantar Hukum Perdata (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), hlm. 102

<sup>11</sup> Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2021. hlm, 911-914.

melanjutkan proses persidangan. Dalam praktiknya, tergugat mengajukan eksepsi melalui jawaban pertama secara tertulis yang disertai alasan dan dasar hukum yang jelas, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 132a ayat (1) HIR / Pasal 157 ayat (1) RBg. Atas jawaban tersebut, penggugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan replik, yang kemudian ditanggapi oleh tergugat melalui duplik. Selanjutnya, hakim menerbitkan putusan sela sebagai bentuk penyelesaian atas eksepsi yang diajukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 132a ayat (2) HIR / Pasal 157 ayat (2) RBg.

Putusan hakim terhadap eksepsi memiliki beberapa kemungkinan dengan konsekuensi berbeda. Jika eksepsi ditolak, pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara. Jika eksepsi diterima, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan pemeriksaan dihentikan. Untuk eksepsi kompetensi absolut, hakim menyatakan tidak berwenang dan menunjukkan pengadilan yang berwenang. Terhadap putusan sela, para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum terpisah.

Eksepsi memiliki peran strategis untuk mewujudkan peradilan yang efisien dan berkeadilan. Eksepsi berfungsi sebagai filter awal memastikan perkara memenuhi syarat formil. Eksepsi juga mendorong penggugat lebih teliti menyusun gugatan. Penggunaan eksepsi harus proporsional dan tidak disalahgunakan untuk menunda persidangan. Hakim dituntut untuk mengevaluasi substansi eksepsi secara objektif dalam kerangka keseimbangan yang proporsional antara kepastian hukum prosedural di satu sisi dan keadilan substantif di sisi yang lain.

### 1.7.2 Kajian Teori dan Konsep *Error in Persona*

*Error in persona* merupakan suatu kekeliruan dalam penentuan subjek hukum yang dijadikan pihak dalam gugatan, sehingga pihak yang digugat bukanlah pihak yang sesungguhnya memiliki keterkaitan hukum dengan pokok perkara yang dipermasalahkan. Kesalahan ini dapat berupa salah sasaran pihak, kurang pihak, atau pihak yang tidak berhak sehingga gugatan menjadi cacat formil. Eksepsi *error in persona* diajukan untuk menolak gugatan demi menjamin proses peradilan yang benar dan adil. Identitas pihak merupakan aspek fundamental dalam kelanjutan pemeriksaan perkara. Kelengkapan pihak dalam gugatan sangat penting agar proses peradilan berlangsung sah<sup>12</sup>.

Konsep *error in persona* terdiri dari beberapa jenis, seperti diskualifikasi in person, yang berarti pihak dalam gugatan tidak memiliki kapasitas hukum. Prinsip perlindungan hukum harus diterapkan secara adil guna memastikan bahwa hak-hak pihak yang terlibat tidak dilanggar.<sup>13</sup> Selain itu, sengketa yang salah dalam menentukan pihak yang dituju akan menimbulkan berbagai komplikasi dalam penerapan hukum, sekaligus mengancam kepastian hukum bagi seluruh pihak yang bersangkutan<sup>14</sup>

Dari perspektif yuridis, terjadinya *error in persona* dalam suatu gugatan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima dan seharusnya diputus

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2021, hlm 110.

<sup>13</sup> Irma Seliana & Teddy Prima Anggriawan, "Legal Protection of Telemedicine Consumers: an Analysis of the Consumer Protection Act and Health Regulations in Indonesia," *Perspektif Hukum* 25, no. 2 (2025): 281–309, <https://doi.org/10.30649/ph.v25i2.449>.

<sup>14</sup> Herlina Sukmawati & Teddy Prima Anggriawan, "A Juridical Analysis Of Dispute Resolution For Misleading Advertisements On Social Media," *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 5, no. 4 (2024): 649–653, <https://doi.org/10.51601/ijersc.v5i4.849>

pada tahap awal persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, sehingga apabila eksepsi tersebut terbukti, hakim semestinya menjatuhkan putusan penolakan. Namun dalam praktiknya, tidak jarang hakim tetap melanjutkan pemeriksaan ke tahap substansi perkara, kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Oleh karenanya, *error in persona* memegang peranan yang krusial dalam hukum acara perdata guna memastikan bahwa setiap pihak yang berperkara memiliki kapasitas hukum yang jelas dan terverifikasi, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang keliru digugat, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan agar penerapannya tidak menghambat penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien.

### **1.7.3 Studi Pustaka Terkait Sengketa Perdata dan Putusan Pengadilan**

#### **Sebelumnya**

Sengketa perdata merupakan persoalan hukum yang tidak sederhana, mengingat ia menyentuh berbagai cabang hukum sekaligus, mulai dari hukum perikatan, hukum benda, hukum keluarga, hingga hukum waris. Keragaman hubungan hukum keperdataan yang ada di masyarakat, ditambah dengan besarnya nilai kepentingan yang dipertaruhkan, menjadikan sengketa perdata sebagai sesuatu yang mudah timbul dalam kehidupan sehari-hari.

Munculnya sengketa ini dapat dipicu oleh berbagai hal, antara lain wanprestasi, perbuatan melawan hukum, perselisihan atas kepemilikan, peralihan hak yang tidak dilakukan secara sah, maupun sengketa dalam pembagian warisan. Dalam hal penyelesaiannya, para pihak dapat menempuh

jalur litigasi melalui lembaga peradilan, atau memilih jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase. Untuk dapat menemukan solusi hukum yang tepat, pemahaman yang mendalam terhadap literatur hukum maupun putusan-putusan pengadilan terdahulu menjadi sangat penting guna mengidentifikasi pola permasalahan yang kerap berulang.

Penelaahan terhadap sejumlah putusan pengadilan terdahulu mengindikasikan bahwa pengajuan eksepsi merupakan fenomena yang lazim dijumpai dalam praktik penyelenggaraan peradilan perdata. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Pdt/2018 menegaskan signifikansi pemenuhan syarat *legal standing* dalam konstruksi gugatan perdata, di mana majelis hakim menyatakan bahwa pihak yang tidak memiliki keterkaitan hukum secara langsung dengan objek sengketa tidak dapat diakui sebagai penggugat yang sah secara hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3559 K/Pdt/2020 selanjutnya mempertegas bahwa *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* berpotensi mengakibatkan tidak diterimanya suatu gugatan, manakala tidak seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum yang relevan turut diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan.

Selain itu, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 211/PDT/2021/PT.DKI memberikan gambaran konkret mengenai tata cara penanganan eksepsi kompetensi relatif dalam sengketa perdata yang melibatkan para pihak yang berdomisili di wilayah berbeda. Pengkajian atas putusan-putusan tersebut memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana

hakim mengimplementasikan prinsip-prinsip eksepsi dan *error in persona* dalam praktik peradilan perdata sehari-hari.

Dalam berbagai literatur hukum perdata, *legal standing* ditempatkan sebagai salah satu aspek yang sangat krusial dalam pengajuan gugatan. Pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah mereka yang secara nyata memiliki kepentingan hukum langsung, yang didasarkan pada hubungan hukum yang dapat dibuktikan baik secara formil maupun materiil. Kesalahan menentukan pihak yang berhak dapat mengakibatkan *error in personae* yang berakibat gugatan tidak dapat diterima. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mayoritas gugatan perdata gagal karena masalah prosedural termasuk *error in persona* dan eksepsi kompetensi. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman mendalam tentang aspek formil sebelum mengajukan gugatan.

Studi kasus putusan pengadilan memberikan pembelajaran praktis tentang penerapan hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa perdata. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan HIR dan RBg terkait eksepsi. Konsistensi putusan pengadilan dalam menangani eksepsi dan *error in persona* menciptakan yurisprudensi yang menjadi pedoman bagi pengadilan lain. Namun, terdapat juga inkonsistensi dalam beberapa putusan yang menunjukkan perlunya harmonisasi pemahaman hakim. Pembelajaran dari putusan sebelumnya membantu praktisi hukum menyusun strategi beracara yang lebih efektif.

Integrasi antara teori hukum acara perdata dan praktik peradilan dalam sengketa perdata sangat penting untuk mencapai keadilan. Studi pustaka dan analisis putusan pengadilan menunjukkan bahwa aspek prosedural tidak boleh diabaikan dalam penyelesaian sengketa perdata. Ketelitian dalam identifikasi para pihak dan pemilihan forum pengadilan yang tepat menjadi kunci keberhasilan gugatan. Pemahaman terhadap yurisprudensi dan literatur hukum membantu menghindari kesalahan yang sama terulang dalam praktik. Dengan demikian, studi pustaka dan kajian putusan sebelumnya memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum acara perdata dan praktik penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

#### **1.7.4 Konsep Legal Standing dan Kapasitas Hukum**

*Legal standing* atau kedudukan hukum adalah konsep yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pihak memiliki hak untuk tampil sebagai penggugat maupun tergugat dalam suatu perkara. Teori ini mensyaratkan terdapatnya kepentingan hukum yang konkret dan langsung antara pihak yang bersangkutan dengan objek yang menjadi pokok sengketa. Dalam kerangka hukum acara perdata, pemenuhan syarat *legal standing* bersifat absolut sebagai prasyarat agar suatu gugatan layak untuk diperiksa oleh pengadilan.

Apabila *legal standing* tidak dapat dipenuhi secara jelas dan terverifikasi, gugatan yang bersangkutan akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan, mengingat penggugat dinilai tidak memiliki kualitas maupun kapasitas hukum yang memadai untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara dimaksud. Konsep ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam

sengketa perdata mengingat relevansinya yang langsung dengan persoalan siapa yang sesungguhnya berhak untuk menuntut ataupun dituntut dalam suatu relasi hukum keperdataan.<sup>15</sup>

Dalam sengketa perdata, *legal standing* ditentukan oleh adanya hubungan hukum yang dapat dibuktikan secara formil maupun materiil, seperti perjanjian, perikatan, akta otentik, atau bukti penguasaan hak yang sah. Pihak yang memiliki alas hak yang kuat berdasarkan dokumen hukum yang sah memiliki *legal standing* yang kokoh untuk mengajukan atau menghadapi gugatan. Namun, pihak yang memiliki kepentingan hukum nyata meskipun tanpa dokumen formal tertentu juga dapat diakui *legal standing*-nya sepanjang dapat dibuktikan di muka pengadilan. Dalam kasus peralihan hak melalui warisan, ahli waris yang sah memiliki *legal standing* untuk menggugat atau digugat terkait harta peninggalan. Kesalahan dalam menentukan pihak yang memiliki *legal standing* merupakan bentuk *error in persona* yang dapat menggagalkan gugatan.

Kapasitas hukum berkaitan erat dengan kemampuan suatu subjek hukum untuk melaksanakan perbuatan hukum yang sah dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Dalam ranah hukum perdata, tidak setiap individu memiliki kapasitas hukum yang penuh untuk terlibat dalam suatu hubungan hukum. Mereka yang belum mencapai kedewasaan serta pihak-pihak yang berada di bawah pengampuan hanya memiliki kapasitas hukum

---

<sup>15</sup> H. Setiawan, *Kapasitas Hukum dan Legal Standing dalam Sengketa Perdata*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021, hlm. 20.

yang terbatas, sehingga dalam setiap tindakan hukumnya wajib diwakili oleh wali atau pengampu yang telah ditunjuk secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun badan hukum memperoleh kapasitasnya melalui pengurus yang sah sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau akta pendiriannya.

Dalam praktik sengketa perdata, persoalan kapasitas hukum kerap muncul manakala pihak yang bertindak ternyata tidak memiliki kewenangan yang sah untuk mewakili subjek hukum tertentu. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat dan mendalam mengenai *legal standing* dan kapasitas hukum menjadi sangat penting, guna mencegah terjadinya *error in persona* yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gugatan gagal dalam proses penyelesaian sengketa perdata.

#### **1.7.5 Relevansi Landasan Teori dengan Studi Kasus**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1135/Pdt.G/2024/PN.Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 85/Pdt.G/2023/Pn.Mrk menjadi objek kajian yang relevan untuk menguji penerapan teori-teori hukum acara perdata dalam praktik. Kasus ini melibatkan permasalahan eksepsi dan *error in persona* yang merupakan implementasi langsung dari konsep-konsep teoretis yang telah diuraikan sebelumnya.

Analisis terhadap putusan ini dapat mengungkap bagaimana hakim menerapkan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta prosedur yang semestinya dalam menyelesaikan sengketa perdata. Studi kasus ini sekaligus mencerminkan dinamika yang terjadi antara aspek formil dan materiil dalam

penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi. Relevansi putusan ini terletak pada kemampuannya menghadirkan gambaran yang konkret mengenai bagaimana ketentuan hukum acara perdata diimplementasikan dalam konteks sengketa perdata yang memiliki kompleksitas tinggi.

Kerangka teori yang telah dipaparkan memberikan landasan analisis yang menyeluruh untuk memahami berbagai dimensi yuridis dalam putusan yang dikaji. Teori hukum acara perdata memberikan pemahaman mengenai tata cara dan persyaratan gugatan yang wajib dipenuhi, sementara konsep eksepsi membantu menguraikan bagaimana tergugat memanfaatkan instrumen prosedural sebagai sarana pembelaan diri. Di sisi lain, konsep *error in persona* memberikan perspektif tentang betapa pentingnya ketepatan dalam mengidentifikasi subjek hukum yang tepat dalam penyusunan gugatan sengketa perdata.

Teori kepastian hukum dan keadilan turut berperan dalam memahami pertimbangan yang digunakan hakim dalam menyeimbangkan aspek prosedural dengan upaya mewujudkan keadilan substantif. Adapun konsep *legal standing* dan kompetensi pengadilan menjadi landasan fundamental dalam mengevaluasi apakah suatu gugatan telah memenuhi persyaratan formil yang ditentukan oleh ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Dengan demikian, seluruh kerangka teori tersebut saling melengkapi dalam membentuk analisis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Landasan teori dan konsep-konsep hukum yang relevan menyediakan pijakan akademis yang kokoh untuk mengkaji putusan pengadilan secara mendalam dan terstruktur. Perpaduan pendekatan teoritis dan praktis melalui studi kasus memungkinkan teridentifikasinya kesenjangan antara kondisi ideal menurut teori hukum dengan realitas yang terjadi dalam praktik peradilan.